

**STUDI PERBANDINGAN TENTANG TINDAK PIDANA *DOXING* DI
INDONESIA, MALAYSIA, SINGAPURA, DAN THAILAND**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



**DISUSUN OLEH:
INDAH ALVI WARDANI
NPM. 2010012111213**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2024

No. Reg:12/PID/02/II-2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 12/PID/02/II-2024

Nama : Indah Alvi Wardani
NPM : 2010012111213
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Sudi Perbandingan Tentang Tindak Pidana *Doxing* di
Indonesia Malaysia, Singapura dan Thailand

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing) ()

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Pidana

(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

STUDI PERBANDINGAN TENTANG TINDAK PIDANA *DOXING* DI INDONESIA, MALAYSIA, SINGAPURA, DAN THAILAND

¹Indah Alvi Wardani, ¹Deaf Wahyuni Ramadhani

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: indahalviw@gmail.com

ABSTRACT

Doxing or disseminating personal data by other people is a criminal act that can have serious consequences because it harms other people. In Indonesia Doxing is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Malaysia is regulated in the Personal Data Protection Act 2010, Singapore is regulated in the Personal Data Protection Act 2012, and Thailand Personal Data Protection 2019. Problems: (1) How are regulations regarding the elements of offense in the crime of Doxing? (2) What is the formulation of criminal sanctions for Doxing crimes in Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand? In this type of normative legal research, data sources are secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials and qualitative data analysis. Research results: (1) elements of the Doxing offense in Indonesia, namely unlawful disclosure of personal data belonging to other people, Malaysia Disclosure of personal data without the consent of the data user, Singapore individual actions that cause the disclosure of personal data belonging to other people, Thailand disclosure of personal data without the owner's consent data (2) In Indonesia, Doxing is punishable by a maximum prison sentence of 4 years and a fine, in Malaysia it is punishable by a maximum prison sentence of 3 years and a fine, in Singapore by a prison sentence of 2 years and a fine, and in Thailand by a maximum prison sentence of 12 months and a fine.

Keywords: *Comparative Law, Doxing, Cybercrime*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data pribadi merupakan data yang dimiliki oleh seseorang yang berisi informasi penting mengenai identitas seseorang yang berisi informasi faktual mengenai identitas seseorang yang sifatnya sensitif dan privasi. Di Indonesia data pribadi sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) yang mulai diberlakukan pada 17 oktober 2022. Indonesia melarang tindakan penyalahgunaan data pribadi salah satunya

Doxing sebagai mana yang telah dinyatakan pada Pasal 65 Ayat (2) dengan ancaman pidana berupa penjara dan denda. Selain Indonesia negara-negara di ASEAN lainnya yang juga memiliki peraturan yang sama terkait data pribadi dan tindak pidana *Doxing* diantaranya Malaysia yang dikenal dengan *Personal Data Protection Act 2010 Malaysia* (PDPA Malaysia). Singapura dengan *Personal Data Protection Act 2012 Data Protection Act 2019* (PDPA Thailand). Adanya peraturan yang sama oleh keempat negara mengenai perlindungan data pribadi menunjukkan pentingnya perlindungan data pribadi

dalam era perkembangan teknologi informasi sebagai bentuk pemenuhan hak privasi dan keamanan data bagi warga negara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai *Doxing* sebagai tindak pidana serta penjatuhan pidana di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand dengan judul “**STUDI PERBANDINGAN TENTANG TINDAK PIDANA DOXING DI INDONESIA, MALAYSIA, SINGAPURA, DAN THAILAND**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai unsur delik dalam tindak pidana *Doxing* di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai sistem sanksi dalam tindak pidana *Doxing* di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaturan mengenai unsur delik dalam tindak pidana *Doxing* di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.
2. Menganalisis pengaturan mengenai sistem sanksi dalam tindak pidana *Doxing* di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yaitu yuridis normatif yaitu menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta referensi kepustakaan lainnya (Soerjono, 2022:13).

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder berupa bahan hukum primer sekunder dan tersier.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data dilakukan menggunakan data kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Unsur Delik Dalam Tindak Pidana *Doxing* di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand

Doxing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Pasal 65 Ayat (2) jo Pasal 67 Ayat (2) UU PDP. Dalam Pasal 65 Ayat (2) UU PDP menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya”. Pasal tersebut melarang pengungkapan data pribadi milik orang lain. Hal penting dalam pasal tersebut yaitu frasa “melawan hukum”. Namun ketentuan terkait *Doxing* dalam UU PDP tidak menjelaskan perbedaan bentuk dan tujuan dari *Doxing*.

Di Malaysia *Doxing* diatur dalam *Section* 130(1)(a) PDPA 2010, larangan dalam pasal ini yaitu mengungkapkan data pribadi yang dipegang oleh pengguna data. Dalam pasal tersebut terdapat unsur “tanpa Persetujuan Pengguna data”. Namun PDPA Malaysia sendiri tidak mencakup bagaimana cara memperoleh informasi pribadi seperti yang biasa terjadi pada *Doxing*.

Singapura mengatur *Doxing* di PDPA 2012 terkait Pengungkapan Data Pribadi Tanpa Izin. *Section* 48D (1). *Doxing* yang diatur dalam Pasal ini yaitu yang pelakunya organisasi. Jika terjadi *disclosure of data* yang dilakukan secara

tidak sah maka dapat dikenakan sanksi yaitu *section* 48 PDPA. Dalam hal ini peraturan tersebut mengakui konsep “*deemed consent*” atau persetujuan yang diberikan secara diam-diam untuk digunakan dengan maksud dan tujuan sesuai peraturan yang berlaku (Anggraeni, 2018:821). *Doxing* selain diatur di PDPA juga diatur lebih lanjut *Protection Harasment Act 2014/ Undang-Undang Perlindungan dari Pelecehan (POHA). section 3 (1)(c) POHA 2014* terkait mempublikasikan informasi identitas orang yang menjadi yang akibatnya menyebabkan orang mengalami pelecehan, kekhawatiran, atau kesusahan. Terdapat 3 jenis *Doxing*. Pertama Pasal 3 terkait tindakan menyebarkan atau mempublikasikan data atau informasi pribadi mengarah pada ranah pelecehan, kegelisahan, atau kesusahan yang mana akibatnya menyebabkan orang mengalami pelecehan, kecemasan, atau tekanan. Kedua pada Pasal 5 *Doxing* yaitu penyebaran data atau informasi yang menyebabkan korban merasa takut karena adanya ancaman kekerasan. Ketiga juga pada Pasal 5 yaitu tentang menyebarkan data pribadi untuk memudahkan terjadinya kejahatan.

Thailand *Doxing* diatur dalam PDPA 2019 pada Pasal 27 dimana setiap orang dilarang menggunakan atau mengungkapkan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data. Adanya peraturan yang sama mengenai data pribadi yang didalamnya mengatur mengenai tindak pidana penyebaran data pribadi (*Doxing*) di Indonesia, Malaysia, Singapura, Dan Thailand menjadikannya sebagai bentuk pemenuhan terhadap hak privasi kepada warga negara.

B. Penjatuhan Sanksi Pidana di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand, Dalam Tindak Pidana *Doxing*

Di Indonesia Sanksi *Doxing* berdasarkan BAB XIV UU PDP terkait Ketentuan Pidana, pada Pasal 67 Ayat (2) UU PDP Bagi seseorang yang melanggar diancam pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

Doxing Dalam Pasal 130 Section (7) PDPA 2010 Malaysia memberikan sanksi kepada pelaku *Doxing* yang terbukti dinyatakan bersalah mengungkapkan data pribadi milik orang lain tanpa izin dikenakan pidana penjara lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak lima ratus ribu ringgit atau keduanya.

Di Singapura terkait sanksi dari *Doxing* diatur dalam Pasal 48D terkait Pengungkapan Data Pribadi Tanpa Izin. Sanksi terhadap seseorang yang melanggar berdasarkan pasal 48D (1), diancam hukuman denda tidak melebihi \$5.000 dan/atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua) tahun. Pada POHA 2014, bagi yangn melanggar Pasal 3 dikenakan hukuman denda tidak melebihi \$5.000 atau penjara tidak lebih dari 6 bulan atau keduanya. Jika melanggar Pasal 5 (1A), maka sanksi yang dikenakan yaitu denda tidak lebih dari \$5.000 atau hukuman penjara tidak melebihi dari 12 bulan atau keduanya.

Di Thailand bagi yang melanggar Pasal 27 PDPA 2019 dikenakan sanksi penjara paling lama 6 bulan atau paling banyak lima ratus ribu bath atau keduanya sesuai ketentuan pada Pasal 79 Bagian 28.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Rumusan terkait delik *Doxing* di beberapa negara yaitu; Indonesia di UU PDP menekankan pada unsur melawan hukum. Di PDPA 2010 Malaysia menekankan unsur persetujuan pengguna data. Di PDPA 2012 Singapura tindakan individu yang menyebabkan terungkapnya data pribadi orang lain. Di Thailand pada PDPA 2019 juga menekankan unsur persetujuan pemilik data. Sanksi *Doxing* di Indonesia diatur di Pasal 67 Ayat (2) UU PDP yaitu pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda paling banyak 4 milyar. Pasal 130 PDPA Malaysia sanksi terhadap *Doxing* yaitu penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal RM 500. Di Singapura yaitu penjara 6 bulan dan/ataudenda \$5000. Di Thailand Pasal 79 PDPA 2019 sanksi penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 1 juta baht.

B. Saran

Delik terkait *Doxing* di Indonesia Perlu diperjelas terkait bentuk *Doxing* yang bisa dipidana. Aparat penegak hukum dan Pejabat pembuat kebijakan harus rutin secara berkala mengkaji serta memperbarui peraturan yang ada agar dapat sesuai dengan perkembangan zaman. Memperkuat upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya kerahasiaan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

Soerjono Soekanto, 2022, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cetakan ke-21, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Personal Data Protection Act 2010 Malaysia.

Personal Data Protection Act 2012 Singapura

Personal Data Protection Act 2019 Thailand.

C. Sumber Lainnya

Anggraeni, SF, 2018, Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi : Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume XLVIII, Nomor 4.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan arahan dan saran dalam penulisan skripsi Penulis.

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu Dr, Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Pidana, Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H.
3. Penasihat Akademik, Dr. Zarfinal, S.H., M.H